

**Rencana Pemerintah Indonesia Untuk Mengesahkan
Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Dokumen Identitas Pelaut
(ILO Convention No. 185 Concerning
Seafarer's Identity Document)**

Oleh : Dra. Erwina WH

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dengan jumlah kepulauan sebanyak ±17.500 pulau dan juga sebagai negara bahari maka saat ini Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja pelaut terbesar ke dua di dunia setelah Philipina. Data yang diperoleh dari Kesatuan Pelaut Indonesia per 1 September 2004 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pelaut sekitar 120.000 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. Dengan terjadinya peristiwa World Trade Centre 11 September 2001, maka Amerika Serikat memberlakukan sistem keamanan yang sangat ketat kepada siapapun yang akan memasuki wilayah hukumnya baik melalui darat, laut maupun udara. Khusus di bidang maritim, Amerika Serikat memberlakukan sistem keamanan yang sangat ketat bagi pelaut yang bekerja di kapal berbendera asing yang akan berlayar memasuki wilayah hukum Amerika Serikat, yaitu harus mempunyai Dokumen Identitas Pelaut (SID) yang bisa diakses diseluruh pelabuhan laut internasional dimanapun kapal tersebut berlabuh. Sidang International Perburuhan ke 91 bulan Juni tahun 2003 di Jenewa telah mengesahkan Konvensi ILO No. 185 mengenai

Dokumen Identitas Pelaut dan mulai berlaku pada tanggal 9 Pebruari 2005. Sampai saat ini sudah 3 negara yang meratifikasi yaitu Yordania, Perancis, dan Nigeria.

Materi yang diatur di dalam Konvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap Negara Anggota yang memerlukan Konvensi ini wajib menerbitkan dokumen identitas pekerja kapal sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahwa setiap warga negara yang berprofesi sebagai pekerja kapal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen tersebut.
2. Kecuali ditetapkan lain di dalam Konvensi ini, persyaratan yang sama sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan nasional untuk menerbitkan dokumen perjalanan dapat diterapkan untuk penerbitan dokumen perjalanan dapat diterapkan untuk penerbitan dokumen-dokumen identitas pekerja kapal.
3. Setiap Negara Anggota juga dapat menerbitkan dokumen identitas pekerja kapal sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada pekerja kapal yang telah diberi status penduduk tetap (permanent resident) di dalam wilayah hukumnya.

Untuk melakukan perjalanan, penduduk tetap wajib dalam segala hal mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Konvensi. 4. Setiap Negara Anggota wajib menjamin diterbitkannya dokumen identitas pekerja kapal tanpa penundaan yang tidak perlu. 5. Para pekerja kapal berhak atas permohonan banding administratif dalam hal mereka mengalami penolakan atas permohonan mereka. 6. Konvensi ini tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban setiap Negara Anggota terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan para pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. 7. Konvensi ini mengatur tentang setiap orang yang dipekerjakan atau ditugaskan untuk bekerja di atas kapal; 8. Warganegara yang berhak adalah yang berstatus penduduk tetap (permanent resident) di wilayah hukumnya; 9. Penerbitan SID bagi pelaut tidak bisa ditunda tanpa alasan yang jelas; 10. Dokumen Identitas Pelaut (SID) ini dikeluarkan oleh Negara kebangsaannya dan bukan negara yang dikibarkan benderanya diatas kapal; 11. Negara anggota wajib memberlakukan standar teknologi dari ILO sebagai standar internasional; 12. Dokumen Identitas Pelaut adalah suatu bentuk dokumen yang berdiri sendiri dan bukan paspor;	13. Dokumen Identitas Pelaut akan berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan setelah 5 (lima) tahun harus diperbaharui kembali; 14. Dokumen Identitas Pelaut ini akan mencakup bentuk dual dimensi berdasarkan sidik jari yang akan dicetak sebagai angka dalam sandi garis (Bar Code); 15. Semua data Dokumen Identitas Pelaut akan dicatat dalam pusat data (data base) nasional yang dapat diperiksa oleh pelaut; 16. Setiap negara wajib memungkinkan setiap pelaut untuk memeriksa dan mengoreksi sendiri terhadap keabsahan semua data yang tersimpan tanpa dikenai biaya apapun; 17. Negara anggota menjamin tidak ada data base elektronik yang dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk keperluan verifikasi SID; 18. Dokumen Identitas Pelaut wajib dibawa oleh pelaut kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dapat dipegang oleh nahkoda kapal. 19. Konvensi meliputi semua orang yang dipekerjakan atau ditugaskan atau bekerja dalam kapasitas tertentu diatas kapal. 20. Seseorang yang memegang dokumen identitas pelaut yang berlaku harus diakui sebagai seorang pelaut dan juga sebagai fasilitas ijin ke darat serta transit dan pemindahan pelaut (kecuali terdapat alasan yang kuat untuk meragukan keaslian dokumen tersebut). 21. Ketentuan mengenai ijin ke darat menyatakan bahwa pelaut tidak harus diwajibkan memiliki visa untuk tujuan ijin ke darat.
---	---

22. Dokumen Identitas Pelaut akan dikeluarkan oleh negara kebangsaannya. 23. Dokumen Identitas Pelaut adalah dokumen yang berdiri sendiri dan bukan paspor. 24. Dokumen Identitas Pelaut berlaku paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelah lima tahun masa berlakunya yang pertama.	bagi pelaut, karena SiD ini merupakan dokumen tambahan selain paspor dan buku pelaut. Dengan demikian berarti bahwa pelaut yang tidak memiliki SiD akan mendapat kesulitan untuk bekerja di kapal-kapal asing dan menggunakan ijin singgah (fasilitas cuti darat) di pelabuhan atau negara-negara di dunia.
Menyimak materi yang termuat di dalam Konvensi ILO No. 185 tersebut, maka dapat dibayangkan betapa pentingnya Dokumen Identitas pelaut ini bagi pelaut-pelaut yang akan berlayar ke wilayah hukum negara lain. Namun yang paling pokok yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa : 1. SiD atau Dokumen Identitas Pelaut ini merupakan suatu bentuk dokumen yang berdiri sendiri dan bukan merupakan paspor (<i>this document is a stand alone document and not a passport</i>) (Ketentuan pasal 3 angka 5 huruf 6 Konvensi ILO No. 185). 2. Fasilitas ijin ke darat serta transit dan pemindahan pelaut. (Ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO No. 185).	Dalam melaksanakan tugasnya pelaut juga dihadapkan pada resiko persaingan dengan pelaut asing dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan kepada pelaut Indonesia selain dari kompetensi, maka Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negara anggota ILO diharapkan dapat meratifikasi Konvensi ILO No. 185 mengenai Dokumen Identitas Pelaut. Dengan demikian akan diperoleh kemudahan kepada para pelaut Indonesia dalam berbagai aktivitasnya. Selain itu melalui sistem yang dibangun dengan penerbitan SiD ini maka akan diperoleh data base pelaut dari suatu negara dan mencegah kemungkinan timbulnya ancaman terhadap keselamatan pelaut, dan berbagai fasilitas kepelautan yang ada.
Konvensi ILO No. 185 mempunyai arti yang sangat penting bagi sektor ketenagakerjaan khususnya di bidang kepelautan (maritim). Saat ini ada sekitar 120.000 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing khususnya yang berbendera negara-negara Eropa dan Amerika. SiD ini akan menjadi dokumen yang sangat penting bagi kelangsungan kesempatan kerja	Sehubungan dengan itu, sebagai upaya untuk melindungi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing dan untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja karena pelaut Indonesia tidak memiliki Dokumen Identitas Pelaut, maka Pemerintah Indonesia merencanakan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 185.

II. PERATURAN PERUNDANGAN

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengkajian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konvensi ILO No. 185, yaitu :

A. Bidang Hubungan Luar Negeri

1. UU No. 24 Tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional;
2. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri.

B. Bidang Ketenagakerjaan

1. UU No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (ketentuan tentang cuti/istirahat bagi pekerja/buruh. Perbedaannya hanya terletak pada waktu pelaksanaan cuti/istirahat).
Ketentuan pasal 79 : Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
3. UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut antara lain menegaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. *Tenaga Kerja Indonesia/TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah (pasal 1 angka 1);*

- b. *Demikian pula perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja (pasal 1 angka 4);*

- c. *Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia (pasal 2);*

- d. *Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri (pasal 6);*

- e. *Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (yang dimaksud pekerjaan dan jabatan tertentu adalah pekerjaan sebagai pelaut) (pasal 28).*

4. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

5. Keppres No. 26 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 144 tentang Konsultasi Tripartit.

C. Bidang Kepelautan

1. Undang-undang RI No. 21 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 61 yang menyebutkan :

- (1) Dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan , khususnya Pasal 15 yang menyebutkan :

- (1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT. 35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT. 35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT. 105 atau lebih.
- (2) Untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin, harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.
- (4) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal diluar negeri atau menuju Indonesia setelah turun kapal di luar negeri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

D. Bidang Keimigrasian

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

a. Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan.

b. Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.
- (2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Ijin masuk.

c. Pasal 6

- (1) Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa.
- (2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

2. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian. 3. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil kajian dan harmonisasi peraturan perundangan tersebut, maka ketentuan yang diatur didalam konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO tersebut, karena Dokumen tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh para pelaut Indonesia.	III. KESIMPULAN Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera meratifikasi Konvensi ILO No. 185 ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berprofesi sebagai pelaut. Dengan demikian pelaut Indonesia dapat bekerja dengan tenang dan nyaman dimanapun kapal tersebut berlabuh. **** <i>Dra. Erwina WH</i> <i>Kasub. Bagian Penelaahan dan Evaluasi Konvensi Internasional</i> Biro Hukum Depnakertrans
--	---